# ABSTRAK

Thomas Julius Alexander / 31150245 / 2019 Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System,* Kepatuhan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM mengenai Penggelapan Pajak / Pembimbing: Amelia Sandra, S.E.,M.Si.Ak.,M.Ak.

Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang terutang secara ilegal karena melanggar perundang-undangan perpajakan. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran yang merugikan negara, mengingat pentingnya fungsi pajak bagi negara, dan penggelapan pajak merupakan salah satu fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Namun karena keterbatasan waktu, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada keadilan, *self assessment system*, dan kepatuhan sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Dimana faktor ini ditentukan penulis berdasarkan  *research gap* pada penelitian terdahulu.

Keadilan merupakan prinsip pemungutan pajak berdasarkan kondisi wajib pajak. Dengan penerapan keadilan yang tinggi maka persepsi penggelapan pajak akan menurun. *Self assessment system*, sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, konsekuensi penerapan sistem ini adalah tingginya persepsi penggelapan pajak, karena semua kewajiban perpajakan dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak. Kepatuhan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak, sehingga persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak akan meningkat

Penelitian ini merupakan penelitian formal, melibatkan 100 responden yang membantu proses pengisian kuisioner, dan 30 orang membantu proses pengisian pra-kuisioner. Alat analisis yang digunakan untuk menguji pra-kuisioner adalah uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan alat analisis yang digunakan untuk menguji kuisioner adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis regresi berganda.

Setelah dilakukan pengolahan, melalui uji F yang merupakan bagian dari pengujian hipotesis, diperoleh hasil uji <5% untuk setiap variabel yang artinya variabel keadilan, *self assessment system* dan kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Selain itu melalui analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien sebesar -0,207 untuk hasil uji variabel keadilan, koefisien regresi *self assessment system* sebesar 0,211. Terdapat juga koefisien regresi variabel kepatuhan sebesar 0,232.

Dari hasil pengujian regresi, dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan variabel *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak*.* Dan untuk variabel kepatuhan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak

Kata Kunci: Keadilan, *Self Assessment System*, Kepatuhan dan Persepsi Penggelapan Pajak